



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
7. Camat dan Lurah.

SURAT EDARAN
NOMOR **27** TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2021 mencakup uraian sebagai berikut:

I. SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANTAR SKPD

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran utama pembangunan daerah, dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafons Anggaran Sementara harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam format RKA-SKPD dan RKA-SKPD selaku SKPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.

Sesuai tema RKPD Kota Malang Tahun 2021 "**Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat**" dengan fokus pada Industri Kreatif, Pariwisata, kemudahan Investasi, melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur maka pada tahun 2021 ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah Kota Malang, meliputi:

1. Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera;
3. Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
6. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran daerah agar pendanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah dapat disinergikan dalam DPA-SKPD sehingga menghindari adanya kegiatan-kegiatan prioritas yang tidak teranggarkan.

II. ALOKASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 harus mengacu pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021.

Struktur anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sementara yang tercantum pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati, menjadi pagu

tertinggi dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Walikota ini. Alokasi plafon anggaran sementara belanja per SKPD serta per program berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati sebagai dasar penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Walikota ini.

III. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA-SKPD

RKA-SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD yang telah disusun agar dilakukan input ke dalam **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** dengan membuka tautan <https://malang.sipd.kemendagri.go.id/> mulai tanggal 15 s.d. 22 oktober 2020 dan menyampaikan *hardcopy* RKA-SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 23 Oktober 2020 untuk diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah (APIP) secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KEBIJAKAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
2. penganggaran terpadu;
3. penganggaran berdasarkan kinerja, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja, sesuai dengan analisis standar belanja, standar harga satuan, RKBMD, dan Standar Pelayanan Minimal; dan
4. penganggaran yang responsive gender yaitu penganggaran yang dilakukan analisis strategi pengarusutamaan gender pada program, kegiatan dan/atau sub kegiatan.

RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021 dan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021 yang memuat informasi mengenai:

1. Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Organisasi;
3. Standar harga satuan;
4. RKBMD; dan
5. Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai

- kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, yang merupakan bagian Kota Malang, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - e) Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kota Malang, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok digunakan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - g) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - h) Untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM dapat diberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM.
 - i) Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan larangan melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
 - j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri pada APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan sesuai kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Besaran alokasi belanja, berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD.

Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Walikota dan wakil Walikota, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai bagi:

- a) Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- j) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medical check up Walikota/Wakil Walikota sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medical check up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap

memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kota Malang. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.

- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- l) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3) beasiswa kepada masyarakat;
 - (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah harus memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan besaran penganggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Walikota, dianggarkan pada jenis belanja

barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud;
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Malang, 13 Oktober 2020
WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Lampiran I

SE Walikota Nomor : Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH SEMENTARA

NO.	URAIAN	PPAS 2021
PENDAPATAN DAERAH		1.874.052.406.685,30
1.	Pendapatan Asli Daerah	641.411.037.175,21
	a. Pajak Daerah	511.310.472.903,11
	b. Retribusi Daerah	45.566.084.400,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36.611.744.952,10
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.922.734.920,00
2.	Pendapatan Transfer	1.139.472.609.510,09
	a. Transfer Pemerintah Pusat	956.547.843.000,00
	1) Dana Perimbangan	956.547.843.000,00
	a. Dana Transfer Umum	956.547.843.000,00
	(1) DBH	90.161.819.000,00
	(2) DAU	866.386.024.000,00
	b. Dana Transfer Khusus	-
	(1) DAK Fisik	-
	(2) DAK Non Fisik	-
	2) Dana Insentif Daerah	-
	b. Transfer Antar-Daerah	182.924.766.510,09
	1) Pendapatan Bagi Hasil	182.924.766.510,09
	2) Bantuan Keuangan	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	93.168.760.000,00
BELANJA DAERAH		1.952.052.457.166,10
1.	Belanja Operasi	1.334.418.231.883,66
	a. Belanja Pegawai	826.899.525.883,66
	b. Belanja Barang dan Jasa	389.539.056.000,00
	c. Belanja Hibah	104.522.290.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	13.457.360.000,00
2.	Belanja Modal	580.053.561.000,00
	a. Belanja Tanah	
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	

NO.	URAIAN	PPAS 2021
	d. Belanja Jalan	
	e. Belanja Irigasi dan Jaringan	
	f. Belanja modal aset tetap lainnya	
3.	Belanja Tidak Terduga	37.580.664.282,44
PEMBIAYAAN DAERAH		78.000.050.480,80
1.	Penerimaan Pembiayaan	103.000.050.480,80
	a. SiLPA	103.000.050.480,80
2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
	a. Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00

Malang, 15 Oktober 2020

WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI

Lampiran II

SE Walikota Nomor : Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021

ALOKASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA PER SKPD SERTA PER PROGRAM BERDASARKAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	447.289.174.786
DINAS PENDIDIKAN	447.289.174.786
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	217.055.602.235
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.913.340.551
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	63.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.000.000
SMP NEGERI 01 MALANG	953.820.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	953.820.000
SMP NEGERI 03 MALANG	1.045.800.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.045.800.000
SMP NEGERI 04 MALANG	1.122.660.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.122.660.000
SMP NEGERI 05 MALANG	1.087.380.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.087.380.000
SMP NEGERI 06 MALANG	970.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	970.200.000
SMP NEGERI 07 MALANG	1.004.220.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.004.220.000
SMP NEGERI 08 MALANG	999.180.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	999.180.000
SMP NEGERI 09 MALANG	1.000.440.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.000.440.000
SMP NEGERI 10 MALANG	1.137.780.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.137.780.000
SMP NEGERI 11 MALANG	987.840.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	987.840.000
SMP NEGERI 12 MALANG	908.460.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	908.460.000
SMP NEGERI 13 MALANG	1.025.640.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.025.640.000
SMP NEGERI 14 MALANG	1.014.300.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.014.300.000
SMP NEGERI 15 MALANG	1.079.820.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.079.820.000
SMP NEGERI 16 MALANG	971.460.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	971.460.000
SMP NEGERI 17 MALANG	1.110.060.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.110.060.000
SMP NEGERI 18 MALANG	1.055.880.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.055.880.000
SMP NEGERI 19 MALANG	1.140.300.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.140.300.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
SMP NEGERI 20 MALANG	1.096.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.096.200.000
SMP NEGERI 21 MALANG	1.029.420.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.029.420.000
SMP NEGERI 22 MALANG	782.460.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	782.460.000
SMP NEGERI 23 MALANG	873.180.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	873.180.000
SMP NEGERI 24 MALANG	865.620.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	865.620.000
SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI	483.840.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.840.000
SMP NEGERI 26 MALANG	737.100.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	737.100.000
SMP NEGERI 27 MALANG	529.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	529.200.000
SMP NEGERI 02 MALANG	1.372.140.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.372.140.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.793.401.693
DINAS KESEHATAN	262.793.401.693
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.681.543.143
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117.592.433.300
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	408.420.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	423.230.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	916.580.000
Rumah Sakit Umum Daerah	31.628.708.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.628.708.000
Puskesmas Janti	2.268.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.268.000.000
Puskesmas Dinoyo	2.376.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.376.000.000
Puskesmas Mojolangu	1.194.299.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.194.299.000
Puskesmas Kendalsari	1.927.148.900
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.927.148.900
Puskesmas Arjuno	1.340.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.340.000.000
Puskesmas Rampal Celaket	1.007.124.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.007.124.000
Puskesmas Bareng	1.292.716.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.292.716.000
Puskesmas Kedungkandang	2.591.000.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.591.000.000
Puskesmas Gribig	1.222.669.800
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.222.669.800
Puskesmas Arjowinangun	1.937.120.900
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.937.120.900
Puskesmas Mulyorejo	1.847.349.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.847.349.000
Puskesmas Ciptomulyo	1.589.662.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.589.662.000
Puskesmas Kedalkerep	2.102.138.100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.102.138.100
Puskesmas Pandanwangi	1.682.111.550
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.682.111.550
Puskesmas Polowijen	1.573.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.573.000.000
Puskesmas Cisadea	1.192.148.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.192.148.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	218.559.111.822
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	218.559.111.822
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.381.681.022
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.944.080.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.003.830.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.978.520.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	20.904.230.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.042.530.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.146.525.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.216.680.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	116.849.124.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	914.445.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.177.466.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.399.420.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.399.420.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.812.600.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	2.808.590.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	778.230.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.553.756.728
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.553.756.728
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.446.211.728
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.811.720.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1.295.825.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.277.041.084
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.277.041.084
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	49.797.310.620
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.797.310.620
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.569.756.320
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.469.764.400
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.375.292.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.458.100.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	268.577.900
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	655.820.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	16.972.245.226
Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	16.972.245.226
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.012.295.226
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	450.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	282.100.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	227.850.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.105.835.500
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.105.835.500
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	728.214.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	321.496.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	325.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	114.850.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	616.275.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.849.064.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.849.064.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.120.625.100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	637.390.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	91.048.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	136.135.873.160
Dinas Lingkungan Hidup	136.135.873.160
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	107.125.177.610
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	311.540.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.216.946.650
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.868.387.100
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	54.740.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	779.420.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	809.108.800

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	42.280.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.928.273.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.346.296.947
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.346.296.947
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.329.787.947
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.114.860.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.604.290.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	242.359.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	55.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.000.983.000
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.983.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	260.831.500
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	368.973.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.371.178.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.782.903.942
Dinas Perhubungan	34.782.903.942
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.490.453.942
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.292.450.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.382.367.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	21.544.076.189
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.281.729.189
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.465.591.500
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.796.755.500
Sekretariat Daerah	500.000.000
Bagian Hubungan Masyarakat	500.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	50.742.187.945
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	50.742.187.945
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	47.253.250.945
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	108.618.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	129.140.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	335.925.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	388.737.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	588.038.500
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.938.478.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.246.438.500
Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	1.246.438.500
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	125.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	807.660.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	134.308.500
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	154.470.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	34.806.469.700

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	34.806.469.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.054.958.620
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.379.715.080
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.871.796.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.138.980.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.138.980.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.138.980.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	348.080.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	348.080.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	348.080.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	280.500.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	280.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	222.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	33.500.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	5.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.018.886.433
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.018.886.433
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.028.381.433
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	990.505.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	203.750.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	203.750.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	203.750.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	665.821.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	665.821.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	579.495.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86.326.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.730.166.000
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.730.166.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.475.289.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	303.327.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	951.550.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	574.441.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	574.441.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	299.740.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	214.951.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	59.750.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.607.664.000
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	20.607.664.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	170.080.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.889.723.400
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	310.105.200
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	68.320.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	561.565.400
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	607.870.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.902.429.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.902.429.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.657.429.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	75.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	170.000.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	73.499.130.650
Sekretariat Daerah	73.499.130.650
Bagian Pemerintahan	2.348.474.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.333.474.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	4.891.913.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.891.913.000
Bagian Hukum	2.608.369.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.608.369.000
Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	791.424.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	791.424.000
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.449.897.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.449.897.000
Bagian Organisasi	1.559.501.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72.075.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	1.487.426.000
Bagian Hubungan Masyarakat	7.615.261.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	7.615.261.000
Bagian Umum	52.234.291.650
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.842.374.150
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	3.391.917.500
SEKRETARIAT DPRD	88.731.631.958
Sekretariat DPRD	88.731.631.958
Sekretariat DPRD	88.731.631.958
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.885.635.001
PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	15.507.985.500
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.401.421.500
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	15.593.456.009
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.593.456.009
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.540.977.809
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.694.877.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	1.184.370.000
PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	841.960.000
PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	1.331.271.200
KEUANGAN	131.668.405.182
Badan Keuangan dan Aset Daerah	78.147.471.587
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.072.352.305
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	40.590.398.882
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.484.720.400
Badan Pendapatan Daerah	53.520.933.595
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	46.582.500.595
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.938.433.000
KEPEGAWAIAN	13.678.920.740

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	13.678.920.740
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.905.356.740
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.773.564.000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.215.369.970
Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	3.215.369.970
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.215.369.970
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.194.710.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.194.710.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.194.710.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	14.310.569.222
Inspektorat	14.310.569.222
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.365.069.222
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.924.700.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.020.800.000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	205.940.180.099
Kecamatan Klojen	35.418.619.580
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.954.622.580
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.530.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.800.000
Kelurahan Klojen	1.306.290.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	351.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	924.790.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000
Kelurahan Rampalcelaket	1.190.215.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	287.429.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	888.740.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.045.000
Kelurahan Samaan	1.248.703.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	281.373.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	960.795.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.535.000
Kelurahan Kiduldalem	1.284.620.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	315.664.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	956.855.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.100.000
Kelurahan Sukoharjo	1.553.626.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	302.801.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.245.275.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.550.000
Kelurahan Kasin	1.852.057.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	299.132.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.542.275.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.650.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
Kelurahan Kauman	1.721.268.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	238.837.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.470.606.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.825.000
Kelurahan Oro-Oro Dowo	1.641.099.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	282.420.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.346.879.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.800.000
Kelurahan Bareng	1.695.622.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	228.234.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.452.388.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000
Kelurahan Gadingkasri	1.351.731.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	290.553.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.011.632.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.545.000
Kelurahan Penanggungan	1.397.636.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	360.056.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.016.305.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.275.000
Kecamatan Blimbing	40.564.666.527
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.962.564.527
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.904.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.575.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.300.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000
Kelurahan Blimbing	1.517.292.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	346.659.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.148.083.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.550.000
Kelurahan Polowijen	1.282.084.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	363.184.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	908.500.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.400.000
Kelurahan Arjosari	1.302.770.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	255.440.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.029.080.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.250.000
Kelurahan Purwodadi	1.895.133.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	541.614.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.344.148.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.370.000
Kelurahan Pandanwangi	2.531.981.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	307.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.199.881.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.500.000
Kelurahan Purwantoro	2.837.781.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.960.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.451.663.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.157.500
Kelurahan Bunulrejo	2.474.447.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	318.097.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.154.100.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.250.000
Kelurahan Kesatrian	1.688.557.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	234.527.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.432.430.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000
Kelurahan Polehan	1.813.740.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	258.862.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.540.422.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.455.000
Kelurahan Jodipan	1.644.478.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	278.924.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.361.703.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.850.000
Kelurahan Balearjosari	1.372.060.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	339.725.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.025.720.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.615.000
Kecamatan Kedungkandang	46.470.186.625
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.245.795.475
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.446.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	86.504.400
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.670.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	198.145.000
Kelurahan Kedungkandang	1.617.206.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	210.114.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.407.091.400
Kelurahan Kotalama	2.651.249.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	374.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.273.749.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.400.000
Kelurahan Mergosono	1.797.412.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	216.687.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.555.725.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000
Kelurahan Bumiayu	2.080.156.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	219.066.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.839.490.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000
Kelurahan Wonokoyo	1.485.247.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	304.747.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.146.900.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.600.000
Kelurahan Buring	1.914.389.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	262.982.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.637.376.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.030.000
Kelurahan Lesanpuro	1.952.671.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	313.471.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.634.700.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000
Kelurahan Sawojajar	2.622.230.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	263.922.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.341.408.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.900.000
Kelurahan Madyopuro	2.506.492.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	359.585.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.116.606.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.300.000
Kelurahan Cemorokandang	1.921.708.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.502.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.558.255.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.950.000
Kelurahan Arjowinangun	1.750.125.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	372.845.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.367.030.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.250.000
Kelurahan Tlogowaru	1.519.740.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.402.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.169.698.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.640.000
Kecamatan Lowokwaru	41.904.448.463
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.151.635.463
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.125.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	146.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.750.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.700.000
Kelurahan Lowokwaru	2.218.842.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	225.846.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.983.996.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000
Kelurahan Dinoyo	1.668.605.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	310.355.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.323.250.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000
Kelurahan Sumbersari	1.273.080.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	273.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	988.375.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.105.000
Kelurahan Ketawanggede	1.149.151.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	364.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	780.126.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.425.000
Kelurahan Jatimulyo	1.899.069.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	449.307.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.441.162.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.600.000
Kelurahan Tunjungsekar	1.656.409.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	306.984.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.339.425.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000
Kelurahan Mojolangu	2.281.590.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	402.250.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.852.240.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.100.000
Kelurahan Tulusrejo	2.035.268.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	532.310.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.500.558.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.000
Kelurahan Tasikmadu	1.367.927.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	226.985.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.119.342.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000
Kelurahan Tunggulwulung	1.270.794.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	317.194.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	943.650.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.950.000
Kelurahan Tlogomas	1.620.408.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	284.533.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.331.850.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.025.000
Kelurahan Merjosari	2.007.145.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	344.735.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.657.710.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.700.000
Kecamatan Sukun	41.582.258.904
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.310.720.904
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.500.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.787.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000
Kelurahan Sukun	2.189.891.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	228.121.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.957.920.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.850.000
Kelurahan Ciptomulyo	1.635.026.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	356.296.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.265.500.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.230.000
Kelurahan Gadang	1.985.722.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	338.822.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.639.250.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.650.000
Kelurahan Kebonsari	1.749.347.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	377.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.371.747.000
Kelurahan Bandungrejosari	2.702.242.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	328.388.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.367.400.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.454.000
Kelurahan Tanjungrejo	2.389.434.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	324.468.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.060.215.100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.750.000
Kelurahan Pisangcandi	1.933.319.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	227.767.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.683.052.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000
Kelurahan Karangbesuki	1.738.517.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.872.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.372.645.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000
Kelurahan Bandulan	1.767.276.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	344.176.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.408.100.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000
Kelurahan Mulyorejo	1.575.717.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	271.567.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.280.425.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.725.000
Kelurahan Bakalankrajan	1.400.760.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	246.630.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.150.365.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/SKPD	Plafon Anggaran Sementara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.765.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.503.493.135
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.503.493.135
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.698.953.135
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	61.681.300
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.807.118.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	140.422.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	895.318.700
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.900.000.000

Malang, 12 Oktober 2020

WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI